



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR: 223/R/II/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT STUDI PENGEMBANGAN AKUNTANSI (PPA)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

**Bismillahirrohmanirrohim**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta telah melakukan Penetaan Struktur Kelembagaan unit-unit di lingkungan UMS;
- b. Bahwa penataan struktur kelembabagaan tersebut di antaranya melakukan evaluasi terhadap pusat-pusat studi yang secara struktural di bawah Lembaga Penelitian UMS;
- c. Bahwa penataan dan evaluasi terhadap pusat-pusat studi tersebut disamping bertujuan untuk mengembangkan kajian ilmu bersifat interdisipliner, juga akan diprioritaskan pada kajian-kajian bidang ilmu yang bersifat monodisipliner dan transdisipliner pada fakultas/jurusan/program studi yang telah diselenggarakan;
- d. Bahwa Pusat Studi Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi UMS telah berhasil lolos seleksi yang dilakukan oleh reviewer tingkat universitas;
- e. Bahwa sebagaimana butir a, b, c, dan d, Pimpinan Universitas menyetujui pembentukan Pusat Studi Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi UMS dan perlu segera menerbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Perubahan atas PP. No. 57 tahun 1998 dan PP. No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. PP. Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk **Pengembangan Akuntansi** Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebagai pengelola Pusat Studi Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 14 Desember 2006 M  
23 Dzulqa'dah 1427 H

 Rektor,  
  
Prof. Dr. Bambang Setiaji

Tembusan :

1. Yth. Wakil Rektor;
2. Yth. Dekan FE UMS;
3. Yth. Dekan, Ketua Lembaga di lingk. UMS;
4. Arsip.

Lampiran I  
SK. Rektor UMS No. 223/R/II/2006


**Susunan Personalia Pengelola  
Pusat Studi Pengembangan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi UMS  
Periode 2006 - 2010**

---

K e t u a : Dra. Rina Trisnawati, M.Si, Ak.

Sekretaris : Andi Dwi Bayu, S.E.

Bendahara : Shinta Permatasari, S.E.

 Rektor,  
  
Prof. Dr. Bambang Setiaji